BAB II
JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian jual beli

Lafazh *al-bay'* dalam bahasa arab menunjukkan makna jual dan beli. Yang dikutip dari Enang Hidayat, Ibnu manzhur berkata: اَلْبَيْعُ ضِدُّ اَلشَّرَاءِ (lafazh اَلْبَيْعُ yang berarti jual kebalikan dari lafazh اَلشَّرَاءُ yang berarti beli)[32]. Dilihat dari segi bahasa, lafazh اَلْبَيْعُ merupakan bentuk *maṣdar* بَاعَ – يَبِيْعُ – بَيْعاً – مَبِيْعًا yang mengandug tiga makna sebagai berikut:

مُبَادَ لَةُ مَالٍ بِمَالٍ

Artinya:"*Tukar menukar harta dengan harta.*"

مُقَابَلَةُ شَيْئٍ بِشَيْئٍ

Artinya: "*Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.*"

دَ فْعُ عِوَضٍ و أَخْذُ مَا عُوِضَ عَنْهُ

Artinya: "*Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut.*"[33]

Wahbah al-Zuhaili mengartikan *bay'* yaitu "tukar menukar barang dengan barang"[34]. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bay'* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.[35] Adapun definisi *bay'* secara terminologi diungkapkan oleh para ulama yakni:

---

[32] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Cet. 1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 9.
[33] Ibid, 9.
[34] Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmīy Wa Adillatuhu,* Alih Bahasa Abdul Hayyie al Kattani dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.
[35] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: *Kencana* Prenada Media Group, 2009), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Ḥanafiyah* yang dikutip dari buku Enang Hidayat menyatakan:

مُبَادَلَةُ شَيْئٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِهِ

Artinya: *"Saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya."*

Selain itu, Ulama *Ḥanafiyah* juga mendefinisikan jual beli yang dikutip dari buku Rachmat Syafe'i yakni:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: *"Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan)."*[36]

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ulama *Ḥanafiyah* mengartikan jual beli yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.[37]

2. *Mālikiyah,* yang dikutip dari buku Enang Hidayat menyatakan:

عَقْدُ مُعَا وَضَةُ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ, وَلا مُتْعَةُ لذَةِ , ذُوْ مُكايَسَةِ , أحَدُ عِوَضَيْهِ غَيْرُ ذَهَبِ وَلا فِضَةِ , مُعَيَّنٌ غَيْرُ العَيْنِ

Artinya: *"Akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda."*[38]

---

[36] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* Cet.II, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 73.
[37] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 101.
[38] Enang Hidayat, *fiqh Jual Beli ...*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Shāfi'iy*ah berpendapat yang dikutip dari buku Ahmad Wardi Muslich menyatakan:

وَشَرْعًا: عَقْدٌيَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الآ تِيْ لِاَسْتِفَادَةِ مِلْكِ عَيْنٍ أَوْمَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya: *"Jual beli menurut sharā' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya."*[39]

4. Menurut *Ḥanābila,* yang dikutip dari buku Enang Hidayat menyatakan:

مُبَادَ لَةُ ا لْمَال بِالمِالِ تَمْلِيْكًا

Artinya: *"Saling tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemiliknnya".*

Dari beberapa definisi mengenai jual beli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka sepakat memberikan definisi jual beli merupakan, " tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.[40]

Sedangkan menurut Hendi suhendi bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *sharā'* dan disepakati.[41]

---

[39] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 176.
[40] Enang Hidayat, *fiqh Jual Beli* ..., 12.
[41] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 68-69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar hukum jual beli

Dasar hukum dibolehkannya jual beli terdapat di dalam al-Quran, *al-Hadith* serta *ijmā'*. Sebagai berikut:

1. Al-Quran, dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya: *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (Q.S. *al-Baqarah*: 275) "[42]

Dari ayat di atas dapat diartikan bahwa Allah SWT telah menghalalkan transaksi jual beli terhadap hambanya dan melarang adanya praktik yang mengandung unsur riba karena dapat merugikan pihak lain. Menurut Sayyid Quṭub yang dikutip dari buku Mustaq Ahmad, dampak dari kejahatan riba yakni dapat menimbulkan kematian pada kesadaran dan moralitas para pelaku bisnis karena mereka riba akan membuat ia membutuhkan banyak keuntungan yang demikian banyak dari sesamanya.[43]

Jual beli juga diatur dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: "...dan dipersaksikanlah apabila kamu berjual beli..." (Q.S. *al-Baqarah:* 282)

[42] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., 47.
[43] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli juga diatur dalam surat *al-Nisā'* (4) ayat 29, yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bāṭil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.* (Q.S. *al-Nisā'*: 29)"[44]

Firman Allah SWT di atas menerangkan mengenai larangan memakan harta orang lain dengan jalan yang *bāṭil* yang tidak dibenarkan oleh Allah, seperti mencuri, merampok dan lain-lain, serta menyeru kepada hambanya untuk mencari harta dari jalan perniagaan yang berprinsip saling suka sama suka. Jadi, dalam jual beli tidak sah jika ada salah satu pihak melakukan akad karena terdapat unsur paksaan dari pihak lain.

2. Landasan *Ḥadith* diantaranya:

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنُ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سُئِلَ أَىُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بيَعٍ مَبْرُوْرٍ [45]

Artinya: *"Dari Rifā'ah ibnu Rāfi' bahwa Nabi saw ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrūr.* (H.R. al-Bazzar dan al-Hakim)"

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .[46]

Artinya: *"Ibnu 'Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw. Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para shuhada' pada hari kiamat.* (HR. Ibnu Mājah)."

---

[44] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan…,* 83.
[45] Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al- Imam Ahmad bin Hanbal juz IV*, (Libānan: Dār a1-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 173-174.
[46] Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz II*, (Libanān: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t,), no 2139, 724.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ, عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدَ الخُدْرِي يَقُولُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م وَاِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه) [47]

Artinya: *"Dari Abu Dawud Ibnu Shalih Al-Maddani dari ayahnya berkata saya mendengar Abu Sa'id al-Qhudri berkata; bahwa Rasullullah Saw; jual beli atas dasar saling meridhāi".* (HR. Ibnu Mājah)

3. *Ijmā'*

Sedangkan dalil dari *ijmā'* menyatakan bahwa ulama sepakat jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Karena asal manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain. Oleh karena itu, dengan diperbolekannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhan itu.[48]

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun jual beli

Jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*, jika rukun dan syarat sudah dipenuhi. Mengenai rukun jual beli jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:[49]

a. Orang yang berakad atau *al-muta'aqidāyn* yaitu: Penjual dan Pembeli. Pendapat ini disepakati oleh para ulama'mazhab
b. *Ṣighāt* (lafal ijab dan kabul) yaitu: pernyataan serah terima antara penjual dan pembeli,

[47] Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz II*, (Libanān: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t,), no 2185, 737
[48] Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islāmiy Wa Adillatuhu*..., 27.
[49] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Ma'qud 'alāih* (barang yang dibeli), ara ulama' bersepakat kalau tidak ada barang yang diperjual belikan maka tidak sah akad jual beli.

d. Ada nilai tukar atau harga pengganti barang (*saman*)

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

2. Syarat jual beli yakni:

Terdapat perbedaan pedapat mengenai syarat jual beli. Dalam transaksi jual beli, Ulama *Ḥanafiyah* menyatakan bahwa orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual beli.[50] Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas adalah:

1. Syarat-syarat orang yang berakad yakni pelaku transaksi harus orang yang telah *bāligh* dan berakal, pelaku transaksi harus berbilang atau dilakukan oleh orang yang berbeda, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri.[51]
2. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan kabul.

Para ulama sepakat bahwa unsur utama yang harus ada dalam transaksi jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, dan kerelaan dari kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan.

[50] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 71.
[51] Ibid, 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan para ulama mengemukakan bahwa syarat ijab kabul ada tiga hal yakni: Orang yang mengucapkan akad telah *bāligh* dan berakal, sehingga mengetahui apa yang dia katakan dan putusan secara benar.[52] Hendaknya pernyataan kabul yang sesuai dengan kandungan pernyataan ijab.[53] Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Namun, kata "*majlis*" ini tidak diartikan sebagai satu tempat sebagaimana pendapat para ulama *fiqh* klasik, paling tidak satu ulama *fiqh* kontemporer seperti Wahbah az-Zuhayli dan Ahmad az-Zarqa sebagaimana yang dikutip dari buku yang ditulis oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa *majlis* itu berarti satu situasi dan kondisi sekalipun kedua belah pihak berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah sama yaitu jual beli.[54]

3. Syarat *ma'qūd 'alayh* (objek akad), terdapat empat syarat dalam objek jual beli yakni barang yang diperjualbelikan itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.[55] Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Barang yang diperjualbelikan harus barang yang sudah dimiliki oleh penjual. Barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahterimakan pada saat dilakukan akad jual beli.[56]

---

[52] Ibid, 73.
[53] Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islāmīy Wa Adillatuhu*..., 40.
[54] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 118.
[55] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah...,* 75.
[56] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*..., 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Syarat-syarat nilai tukar.

Dalam transaksi jual beli, nilai tukar merupakan salah satu bagian terpenting. Ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *ath-thaman* sebagai berikut: Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Boleh diserahkan pada waktu akad, walaupun secara hukum pembayaran menggunakan cek dan kartu kredit dibolehkan. Apabila harga barang dibayar dikemudian hari (berhutang) maka waktu pembayaran harus jelas. Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *sharā'*.[57]

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama *fiqh* mengemukakan syarat yang harus ada dalam setiap jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut *sharā'*. Akad jual beli harus terhindar dari enam macam *'ayb* yakni sebagai berikut:

Ketidakjelasan (*jahālah),* yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini terdapat empat macam yakni: Ketidakjelasan dalam barang yang dijual baik dalam hal jenis, macam, atau kadarnya menurut pandangan pembeli. Ketidakjelasan harga. Ketidakjelasan masa, seperti harga yang diangsur, atau dalam *khiyār* syarat. Ketidakjelasan dalam langkah-langkah

[57] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah....,*75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjaminan. Contoh seorang penjual mensyaratkan adanya penjamin, maka dalam hal ini seorang penjamin harus jelas.

Pemaksaan (*al-ikrāh*). Yakni mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai. Paksaan dalam hal ini ada dua jenis yakni: Paksa absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperi dibunuh atau dipotong anggota badannya. Paksa relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan seperti dipukul. Keduan ancaman tersebut berpengaruh dalam akad jual beli. Karena menjadikan jual beli *fāsid* menurut jumhur *Ḥanāfi* dan *mauqūf* menurut Zufar.

Pembatasan dengan waktu (*at-tawqīt),* yaitu jual beli dengan dibatasi waktu. Seperti: "saya menjual baju-baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun". Jual beli semacam ini hukumnya *fāsid* kerena kepemilihan atas barang tidak dapat dibatasi oleh waktu.[58]

Penipuan (*al-gharār)*, yakni yang dimaksud adalah penipuan dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak lima liter. Akan tetapi jika ia menjual dengan pernyataan bahwa kandungan air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka hukumnya *ṣahīh.* dan apabila *gharār* terdapat pada wujud barang maka membatalkan jual beli.

Kemudharatan (*aḍ-ḍarār*), yaitu barang yang diperjualbelikan tidak mungkin dapat diserahkan kecuali penjualnya akan merasa rugi dari harganya.

[58] Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islāmīy Wa Adillatuhu*..., 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti seseorang menjual sebatang pohon di atas atap bangunan sedangkan penyerahan barang seperti ini mengharuskan merusak barang disekitar batang pohon. Dikarenakan kerusakan yang timbul menjaga hak seseorang bukan kepentingan agama, maka para ahli *fiqh* menetapkan jika penjual rela menerima kerugian bagi dirinya dan rela menyerahkannya kepada pembeli maka jual beli akan berubah menjadi sah.[59] Syarat yang merusak yakni setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam *sharā'*. Seperti seseorang menjual mobilnya dengan mensyaratkan bahwa ia akan memakai mobilnya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli.[60]

D. Pembagian jual beli

1. Pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya yakni a) *bay' al-muṭlaq,* yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang. b) *Bay' al-ṣarf,* yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak, atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. c) *Bay' al-muqayyadah* (barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak.[61] d) *Bay' salam atau salaf* yaitu tukar menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.

[59] Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islāmīy Wa Adillatuhu*..., 56.
[60] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*…, 112
[61] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*..., 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembagian jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya yakni:

   a) *Bay' al-musawwamah,* yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. b) *Bay' al-muzayyadah,* yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana diperlihatkan atau disebutkan penjual. c) *Bay' al-amānah,* yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi.

   Jual beli ini terbagi menjadi tiga macam, yakni: (1) *Bay' al-murābaḥah,* yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. (2) *Bay' al-tauliyyah,* yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau menguranginya (rugi). (3) *Bay' al-wadī'ah,* yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).[62]

3. Pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya yakni: a) *Bay' munjiz al-thaman,* yaitu jual beli yang didalamnya disyariatkan pembayaran secara tunai. b) *Bay' mu'ajjal al-thaman,* yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan secara kedit. c) *Bay' mu'ajjal al-muthman,* yaitu jual beli yang serupa dengan

[62] Enang Hidayat, *fiqh Jual Beli*..., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bay' al-salam. d) *Bay' mu'ajjal al-'iwaḍain,* yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh *sharā'*.[63]

4. Pembagian jual beli berdasarkan hukumnya yakni a) *Bay' al mun'aqid,* yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara'). b) *Bay' al-ṣaḥīh,* yaitu jual beli yang memenuhi syarat sahnya. c) *Bay' al-nāfīdz,* yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya. d) *Bay' al-lazim,* yaitu jual beli shahīh yang sempurna dan tidak ada hak *khiyār* didalamnya.[64]

Ditinjau dari hukum dan sifat, para jumhur ulama membagi transaksi jual beli menjadi dua macam yakni: Jual beli yang sah (ṣahīh) yakni jual beli yang memenuhi syarat dan rukun jual beli dan jual beli yang tidak sah yakni jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli tersebut menjadi rusak (*fāsid*) atau batal. Dengan kata lain rusak dan batal menurut jumhur ulama memiliki arti yang sama.

Sedangkan ulama *Ḥanāfiyyah* membagi hukum dan sifat jual beli menjadi tiga bagian yakni sah, batal dan rusak. Menurut ulama' *Ḥanāfiyyah*, jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan *sharī'ah* pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan *sharī'ah* pada sifatnya seperti jual beli yang dilakukan oleh orang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.[65]

---

[63] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, 109.
[64] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli...,* 48.
[65] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...,* 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam memiliki banyak versi. jumhur ulama sebagaimana diterangkan di atas, tidak membedakanantara *fāsid* dan batal. Dengan kata lain, mereka menyatakan bahwa hukum jual beli ada dua, yakni jual beli *ṣaḥīh* dan jual beli *fāsid*, sedangkan Ulama *Ḥanafiyah* menjelaskan bahwa jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu jual beli *ṣaḥīh*, *fāsid* dan batal.[66]

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.
   a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan, haram juga untuk diperjualbelikan.[67]
   b. Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar, karena dapat merugikan salah satu pihak. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.[68]
   c. Jual beli bersyarat. Yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur yang merugikan dan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika ijab kabul si

[66] Ibid, 93.
[67] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah …,* 80
[68] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli berkata: “baik mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata: “ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku”. Dalam kaitan ini Nabi SAW. Bersabda:

كُلُّ شَرْطَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَا طِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْ طٍ (متفق عليه)[69]

Artinya: *“setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah maka ia batal walaupun seratus syarat”.* (al-Bukhārī)

d. Jual beli yang menimbulkan kemadharatan. Yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemadharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.

e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Yaitu segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.

f. Jual beli *muḥālaqah*, yaitu menjual tanamtanaman yang masih di ladang atau di sawah.[70]

g. Jual beli *mukhāḍarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).[71]

---

[69] al-Imām abī Abdillah Muhammad bin Isma'īl al-Bukhārī, Ṣahīh al-Bukhārī, (Riyaḍ: Baytul afkār al-Dauliyah, 1998), no 2168, 406

[70] Enang Hidayat, *fiqh Jual Beli* ..., 119.

[71] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah …*,84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Jual beli *mulāmasah,* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh.[72]

i. Jual beli *munābadhah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli.[73]

j. Jual beli *muzābanah,* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah yang diukur dengan ditimbang sehingga merugikan pemilik padi kering.[74]

2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait. Yakni jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar, jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar, membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, jual beli barang rampasan atau curian.[75]

[72] Ibid, 106.
[73] Ibid, 105
[74] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ..., 80.
[75] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*. ..., 85-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id